

## BUPATI NGANJUK

## PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 23 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1950 Tahun : 1. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 12 Nomor Tahun 2011 2. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal
4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- 3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

- Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidkan formal.
- 9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

### BAB II NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
  - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Taman Kanak-Kanak; dan
  - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB III KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 4

(1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan adminsitrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - b. pelaksanaan kegiataan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
  - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
  - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
  - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

## BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan funginya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Seolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masingmasing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

# BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 6

 Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator; (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;

(3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan.

(4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

> Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 2 April 2018 Plt. BUPATI NGANJUK WAKIL BUPATI,

> > ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 2 April 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

<u>Ir. AGOES SOEBAGIJO</u> Pembina Utama Muda NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19661107 199403 1 005

ło,	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamata
07	9D NEGERI 3 ROWOMARTO	20538166	Negeri	Dusun Ngrengket	Kec. Patianro
-					
80	SD NEGERI 3 BALETURI	20537704	Negeri	Baleturi	Kec. Prambor
	SD NEGERI 2 BANDUNG	20537717	Nogeri	Bandung	Kec. Prambor
	SD NEGERI 2 GONDANGLEGI	20537821	Negeri	Gondanglegi	Kec. Prambor
	SD NEGERI I KURUNGREJO	20538011	Negeri	Kurungrejo	Kec. Prambor
	SD NEGERI I NOLAWAK	20538091	Negeri	Nglawak	Kec. Prambor
	SD NEGERI 2 ROWOARJO	20538162	Negeri	Rowoharjo	Kec. Prambon
	OD NEGERI S ROWOHARJO	20536163	Negori	Dan Kedinigmalang	Key. Pranibur
	SD NEGERI 1 SINGKALANYAR	20538200	Negeri	Singkalanyar	Kec. Prambon
	SD NEGERI 2 SINGKALANYAR	20538201	Negeri	Singkalanyar	Kec. Prambon
_	SD NEGERI 4 SONOAGENO	20538210	Negeri	Sonoageng	Kec. Prambon
_	SD NEGERI 5 SONOAGENG	20538205	Negeri	Sonoageng	Kec. Prambon
	SD NEGERI 6 SUGIHWARAS	20538224	Negeri	Sugihwaras	Kec. Prambon
	SD NEGERI 1 TANJUNGTANI	20538267	Negeri	Tanjungtani	Kec. Prambon
	BD NEGERI 3 TANJUNGTANI	20538269	Negeri	Tanjungtani	Kec. Prambon
	SD NEGERI TEGARON	20538270	Negeri	Tegaron	Kec. Prambon
	SD NEGERI 3 WATUANDANG	20538294	Negeri	Watudandang	Kec. Prambon
	BD NEGERI 1 WATUDANDANG	20538292	Negeri	Watudandang	Kec. Prambon
	AD MEGEK! A MAJADANDANG	20538293	Negeri	Watudandang	Kec. Prambon
_	SD NEGERI 1 BALETURI	20537702	Negeri	Baleturi	Kec. Prambon
_	SD NEGERI 1 ROWOHARJO	20538161	Negeri	Rowoharjo	Kec. Prambon
	SD NEGERI 2 SUGIHWARAS	20538220	Negeri	Sugihwaras	Kec. Prambon
_	SD NEGERI 2 BALETURI	20537703	Negeri	Baleturi	Kec. Prambon
30	SD NEGERI 1 BANDUNG	20537716	Negeri	Ds. Bandung, Prambon	Kec. Prambon
31	SD NEGERI 1 GONDANGLEGI	20537820	Negeri	Gondanglegi	Kec. Prambon
32	SD NEGERI 3 KURUNGERJO	20538014	Negeri	Kurungrejo	
3	SD NEGERI 2 KURUNGREJO	20538013	Negeri	KURUNGREJO	Kec. Prambon
34 8	BD NEGERI 2 MOJOAGUNO	20538052	Negeri	Mojoagung	Kec. Prambon
5 5	SD NEGERI 1 MOJOAGUNG	20538051	Negeri		Kec. Prambon
	D NEGERI 3 MOJOAGUNG	20538053		Ds. Mojoagung, Prambon	Kec. Prambon
	SD NEGERI 2 NOLAWAK	20538090	Negeri	Ds. Mojoagung, Prambon	Kec. Prambon
_	D NEGERI 2 SANGGRAHAN	20538093	Negeri	Ds. Nglawak, Prambon	Kec. Prambon
	D NEGERI 1 SONOAGENG	20538177	Negeri	Sanggrahan	Kec. Prambon
	D NEGERI 2 SONCAGENG	20538207	Negeri	Ds. Sonoageng, Prambon	Kec. Prambon
	D NEGERI 3 SONOAGENG	20538208	Negeri	Ds. Sonoageng, Prambon	Kec. Prambon
	D NEGERI 6 SONOAGENG	20538206	Megeri	Dr. Seneugeng, Pramben	Kec. Prambon
	D NEGERI 1 SUGIHWARAS	20538208	Negeri	Ds. Sonoageng, Prambon	Kec. Prambon
	D NEGERI 7 SUGIHWARAS	20538219	Negeri	Sugihwaras	Kec. Prambon
	D NEGERI 4 SUGIHWARAS		Negeri	SUCIHWARAS	Kec. Prambon
+	coa : coamwileis	20538221	Negeri	Ds. Sugihwaras	Kec. Prambon
9	D NEGERI GEMPOL	00507000			
_	D NEGERI 2 JINTEL	20537839	Nogeri	Jl. Mojopahit, No. 1	Kec. Rejoso
	D NEGERI 1 KEDUNGPADANG	20537923	Negeri	Ds. Jintel	Kec. Rejoso
	D NEGERI 1 KLAGEN	20537969	Negeri	Ds. Kedungpadang	Kec. Rejoso
_		20538002	Negeri	JI. Wilis	Kec. Rejoso
_	D NEGERI 3 KLAGEN	20537847	Negeri	Jalan Pandan, No.30	Kec. Rejoso
-	NEGERI 2 MLORAH	20538050	Negeri	Dan. Sugili Waras	Kec. Rejoso
_	NEGERI 3 MLORAH	20537838	Negeri	Jl. Raya Mlorah, No. 1	Kec. Rejoso
	NEGERI 2 MOJOREMBUN	20538059	Negeri	Jl. A. Yani, No. 152.	Kec. Rejoso
	NEGERI 1 MUNGKUNG	20538062	Negeri	Jl. Brawijaya, No. 30	Kec. Rejoso
	NEGERI 2 MUNGKUNG	20537861	Negeri	Jl. Mojopahit	
	NEGERI MUSIRKIDUL	20538065	Negeri	Jl. Bojonegoro, No. 01	Kec. Rejoso
	NEGERI 1 MUSIRLOR	20538066	Negeri	Jl. Bojonegoro, No. 39	Kec. Rejoso
	NEGERI 2 MUSIRLOR	20537862	Negeri	Ds. Musirlor	Kec. Rejoso
	NEGERI 3 NGADIBOYO	20537863	Negeri	Jl. Pahlawan 180	Kec. Rejoso
	NEGERI 1 PUHKEREP	20538148	Negeri	Ds. Puhkerep	Kec. Rejoso
	NEGERI 2 PUHKEREP	20538149		Dsn. Tinampuh	Kec. Rejoso
	NEGERI 1 REJOSO	20538158			Kec. Rejoso
	NEGERI 2 SAMBIKEREP	20538169	Negeri	Jl. Pud No. 2	Kec. Rejoso
	NEGERI 3 SAMBIKEREP	20538169		Jl. Bojonegoro, No. 36	Kec. Rejoso
	NEGERI SETREN	20537874	100000000000000000000000000000000000000	Ds. Sambikerep	Kec. Rejoso
		1 4000(0/4)	Negeri	Jalan Willis nomor 65	

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
885	SD NEGERI 6 SUMBERKEPUH	20538243	Negeri	Da.aumberkepuh	Kec. Tanjunganom
586	SD NEGERI 4 TANJUNGANOM	20538264	Negeri	Jl. Basuki Rahmad	Kec. Tanjunganom
587	SD NEGERI 1 TANJUNGANOM	20538261	Negeri	Kel. Tanjunganom	
588	SD NEGERI WATES	20538291	Negari	Da Water	Kec. Tanjunganom
589	SD NEGERI 5 WARUJAYENG	20538288	Negeri	Og Rowo 3, Lingkungan Bulurejo	Kec. Tanjunganom
590	SD NEOERI 1 BANJARANYAR	20537719	Negeri	Da.Sumberagung	
891	8D NEGERI 4 BANJARANYAR	20537721	Negeri	Ds.blimbing	Kec Tanjunganom
592	SD NEGERI 3 JOGOMERTO	20537926	Negeri	Dan.Paldaplang	Kec. Tanjunganom
593	9D NEGERI 4 NGADIREJO	20538072	Negeri		Kec. Tanjunganom
594	BD NEGERI & BIDOHARJO	20538195	Negeri	Ds.ngadh ejo	Kec. Targunganom
	SD NEGERI 3 TANJUNGANOM	20538263		Da. sidoharjo	Kec. Tanjunganom
		20038203	Negeri	Jl. Gubernur Suryo No. 03	Kec. Tanjunganom
596	SD NEGERI 2 MANCON	20537659	Negeri	Ds. Mancon	
597	BD NEGERI 3 NGADIPIRO	20538070	Negeri		Kec. Wilangan
598	9D NEGERI 1 NGADIPIRO	20512887	Negeri	Ngadipiro	Kec. Wilangan
599	SD NEGERI 2 NGADIPIRO	20538069	Negeri	Ds. Ngadipiro	Kec. Wilangan
600	9D NEGERI 1 NGUDIKAN	20537665		Ds. Ngadipiro	Kec. Wilangan
601	8D NEGERI 2 NGUDIKAN	20537664	Negeri	Ds. Ngudikan	Kec. Wilangan
602	SD NEGERI 2 SUDIMOROHARJO	20538213	Negeri	Ds. Ngudikan	Kec. Wilangan
603	AD MEGERI I SODIMOROHARDO	20537680	Negeri	Da. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
604	SD NEGERI 4 SUDIMOROHARJO	20537686	Negeri	Ds. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
605	SD NEGERI 5 SUDIMOROHARJO	20538214	Negeri	Ds. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
606	SD NEGERI 6 SUDIMOROHARJO	20538215	Negeri	Da. Sudimoroharjo	Kec. Wilangan
	BD NEGERI 2 BUKOHARJO	20537684	Negeri	Da. Sudimercharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 1 SUKOHARJO	20537683	Negeri	De. Sukoharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 3 SUKOHARJO	20537683	Negeri	Ds. Sukoharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 4 SUKOHARJO	20537685	Negeri	Ds. Sukoharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 3 WILANGAN	20537688	Negeri	Ds. Sukoharjo	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 4 WILANGAN	20537688	Negeri	Ds. Wilangan	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 1 WILANGAN	2053/689	Negeri	Ds. Wilangan	Kec. Wilangan
	SD NEGERI 1 MANCON	20513066	Negeri	Ds. Wilangan	Kec. Wilangan
		20513066	Negeri	Ds. Mancon	Kec. Wilangan

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HIS MANAS, SH, MM Pembiha Tk.I NIP 19661107 199403 1 005 PIL BUPATI NGANJUK WAXIL BUPATI

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

